MEKANISME PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPh 21 ATAS PEGAWAI PADA BUMDES MUTIARA SAKTI, DESA NEGERI SAKTI, KECAMATAN GEDONG TATAAN, KABUPATEN PESAWARAN

(Laporan Akhir)

Oleh
ULFA RACHMATIKA
NPM: 1901051027

PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

MEKANISME PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPh 21 ATAS PEGAWAI PADA BUMDES MUTIARA SAKTI, DESA NEGERI SAKTI, KECAMATAN GEDONG TATAAN, KABUPATEN PESAWARAN

Oleh

ULFA RACHMATIKA

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN

Pada

Program Studi DIII Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

ABSTRAK

MEKANISME PEMOTONGAN SERTA PELAPORAN PPh21 ATAS PEGAWAI BUMDES MUTIARA SAKTI DESA NEGERI SAKTI, KECAMATAN GEDONG TATAAN, KABUPATEN PESAWARAN

Oleh

ULFA RACHMATIKA

Tujuan penyusunan laporan akhir ini untuk mengetahui mekanisme pemotongan serta pelaporan PPh 21 atas pegawai yang sesuai dengan tata cara perpajakan yang berlaku pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan untuk mengetahui apakah ada kendala dalam pelaporan PPh 21 pada BUMDes Mutiara Sakti Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Metode yang digunakan adalah metode wawancara dan metode dokumentasi.

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan perhitungan menggunkan tarif yang berlaku yaitu Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pada Pegawai BUMDes Mutiara Sakti, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Terdapat pegawai yang penghasilan bulanan sudah mencukupi nominal minimum yang sudah ditetapkan Direktorat Jendral Pajak maka Pegawai BUMDes Mutiara Sakti wajib serta dalam melakukan kewajiban perpajakan yaitu membayar, menghitung serta melaporkan dan terdapat pegawai BUMDes Mutiara Sakti penghasilan bulanan belum mencukupi nominal minimum PTKP sehingga dikenakan pajak nihil atau tidak kena pajak hanaya wajib melaporkan dengan cara mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan. tetapi pegawai BUMDes Mutiara Sakti belum pernah melakukan kewajiban perpajakan nya.

Kata Kunci: Mekanisme Pemotongan, Pelaporan, PPh 21, Pegawai, BUMDes.

PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir	:	**MEKANISME PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH 21 ATAS PEGAWAI BUMDES MUTIARA SAKTI, DESA NEGERI SAKTI, KECAMATAN GEDONG TATAAN, KABUPATEN PESAWARAN**
Nama Mahasiswa	:	***Ulfa Rachmatika***
Nomor Pokok Mahasiswa	:	**1901051027**
Program Studi	:	**D III Perpajakan**
Jurusan	:	**Akuntansi**
Fakultas	:	**Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

Menyetujui,	**Mengetahui,**
Pembimbing	**Ketua Program Studi**
Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA.	**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.SI**
NIP. 19730923 200501 1001	**NIP. 19740922 200003 2002**

PENGESAHAN

Ketua Penguji : **Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA.** .....

Penguji Utama : **Dr, Fitra Dharma, S.E., M.Si.** .....

Sekretaris Penguji : **Kamadie Sumanda S, S.E., M.Acc., BKP., CA.** .....

Tanggal Lulus Ujian : **08 Juni 2022**

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan ketulusan dan kerendahan hati, ku persembahkan karya ini untuk Sang Pencipta Allah SWT dan orang-orang yang tak henti memberi dukungan, do'a, dan kasih sayang untukku:

1. Mamah dan papah yang penulis sayangi dan cintai yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung, dan selalu memberikan kasih sayang yang tiada batas sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan lancar. kalian adalah salah satu alasan untuk penulis meraih mimpi-mimpi penulis, doakan supaya anakmu ini mendapat ilmu yang bermanfaat dan sukses dalam karir.
2. Kakak-kakaku yang selalu memberikan semangat motivasi serta senantiasa selalu berdoa untuk penulis demi kelancaran penulisan laporan akhir ini.
3. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa agar penulis selalu diberikan kelancaran dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
4. Teman-teman DIII Perpajakan angkatan 2019 yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
5. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, nabi Muhammad SAW, keluarga-Nya, sahabat-Nya dan para pengikut-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini. Laporan Akhir yang berjudul "Mekanisme Pemotongan serta pelaporan PPh 21 atas pegawai BUMDES Mutiara Sakti, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran", dan diajukan sebagi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan Penguji Utama pada ujian komprehensif.
4. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA., selaku Pembimbing Utama atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, ilmu, dan saran dalam proses penyelesaian laporan akhir ini.
5. Bapak Dr, Fitrah Dharma, S.E., M.Si. selaku ketua penguji pada ujian komprenhensif
6. Bapak Kamadie Sumanda S, S.E., M.Acc., BKP., CA. selaku sekertaris penguji pada ujian komprehensif
7. Bapak Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA. selaku pembimbing Akademik Segenap Dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang senantiasa ikhlas memberikan ilmu, Memotivasi, mendukung, serta banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
8. Pengelola BUMDes Mutiara Sakti yang terdiri dari pak Eddy Waluyo selaku direktur, Gema Sukma Jaya selaku bendahara, Erlan Sofandi selaku sekertaris, yang telah membantu penulis untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan dengan memberikan bantuan dan memberikan data-data untuk memenuhi laporan akhir.
9. Kakak - kakaku Fitria Elfanida dan Rifda Khairunnisa yang selalu mendukung dan memberikan doa untuk penulis.
10. Sahabat - sahabat kuliah yang terdiri dari Kinar Yosi Setiawan, Tasya Aulia Sari, Rahilla Fatima Azzahra, dan Yurike Ayu Utami, Dieo Armando Mahardika, Erik Maulana Malik yang telah menjadi sahabat dari Semester awal perkuliahan hingga sekarang, terimakasih telah memberi semangat, dukungan, arahan, bantuan, dan juga mendengerkan curhatan-curhatan penulis yang tiada hentinya ini selama masa kuliah. Thankyou for being my bestfriend, I'm lucky to know them.

11. Sahabat – sahabatku Kongrek Sheren Chantika Ratu, Bernika Febrianti, Silvia Arianti, Arya Bagus, Shalita Agustinanda, Tarisa Oktavia, Jovita Gustin Afrila, Riska Nabila Anggraini. yang telah memberikan support, dukungan, motivasi, dan selalu memberikan hiburan kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan Diploma III Perpajakan 2019, yang selalu membantu dan mensupport penulis dalam menjalankan perkuliah dari awal perkuliahan hingga sekarang.
13. Temen – temen PKL Nadea Vebrizha, Ayu Marlia Bulan yang selalu membantu dan menemani masa – masa PKL.
14. Almamater tercinta yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Perpajakan Universitas Lampung.
15. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan yang melimpah dari Allah SWT.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lampung Utara pada tanggal 10 Desember 2000. Anak ke tiga dari tiga bersaudara pasangan dari Bapak Ar. Aminullah dan Ibu Hernayanti. Penulis memulai pendidikan sebagai berikut:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Bhayangkari (2006-2007)
2. Sekolah Dasar (SD) 4 Tanjung Aman Kotabumi Lampung Utara (2007-2013)
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 7 Kotabumi Lampung Utara (2013-2016)
4. Sekolah Menengah Akhir (SMA) 3 Kotabumi Lampung Utara (2016-2019)
5. Pada tahun 2019 tercatat sebagai Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi DIII Perpajakan Universitas Lampung melalui jalur Vokasi (Penerimaan Mahasiswa Program Diploma). Pada tahun 2021 Penulis telah melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

MOTO

“Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan akhir ini yang berjudul "**Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan PPh21 atas pegawai BUMDes Mutiara Sakti, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran**". Laporan ini dibuat sebagai syarat kelulusan untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md.)

Harapan penulis semoga penulisan laporan akhir ini dapat menjadi sumber pengetahuan, informasi, dan bermanfaat bagi BUMDes dan pembaca, serta penulis. Penulis sadar masih banyak terdapat kekurangan yang diakibatkan keterbatasan informasi dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi penyempurnaan penulisan laporan akhir ini. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penulisan laporan akhir ini.

Bandar Lampung, Mei 2022
Penulis

Ulfa Rachmatika

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ulfa Rachmatika

NPM : 1901051027

Jurusan/ Program Studi : Akuntansi/ Diploma III Perpajakan

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Laporan Akhir dengan judul "**Mekanisme Pemotongan serta Pelaporan PPh 21 atas pegawai BUMDes Mutiara Sakti, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran"** adalah karya saya sendiri tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam daftar pustaka.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukannya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia untuk dibatalkan untuk memperoleh gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Mei 2022

Yang Memberi Pernyataan

ULFA RACHMATIKA

NPM.1901051027

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	**i**
PERSETUJUAN	**ii**
PENGESAHAN	**iii**
PERSEMBAHAN	**iv**
SANWACANA	**v**
RIWAYAT HIDUP	**vii**
MOTTO	**viii**
KATA PENGANTAR	**ix**
PERNYATAAN ORISINALITAS	**x**
DAFTAR ISI	**xi**
DAFTAR TABEL	**xii**
DAFTAR GAMBAR	**xiv**
DAFTAR LAMPIRAN	**xv**
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Identifikasi masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Manfaat Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pajak	5
2.1.1 Definisi Pajak	5
2.1.2 Fungsi Pajak	6
2.2 Pajak Penghasilan 21	6
2.2.1 Pengertian Penghasilan Pasal 21 (PPh21)	6
2.2.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	7
2.2.3 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21	9
2.2.4 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	9
2.2.5 Tarif Pajak Penghasilan PPh 21	9
2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak	10
2.4 Prosedur Pelaporan PPh 21	11
2.4.1 Surat Pemberitahuan (SPT)	12
2.4.2 e-Filing	12
2.5 BUMDes	13
2.5.1 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	13
BAB III DESAIN PENULISAN	
3.1 Desain penulisan	14
3.2 Jenis dan Sumber Data	14
3.3 Metode Pengumpulan Data	15

3.4 Objek Kerja Praktik 16

BAB IV HASIL DAN PEMBHASAN
4.1 Perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai 22
4.2 Kendala pelaporan PPh 21 BUMDes Mutiara Sakti 28

BAB V SIMPULAN DAN SARAN
5.1 SIMPULAN 29
5.2 SARAN 30

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.2.5 Tarif pajak penghasilan PPh 21 10

Tabel 2.2.5 Tarif pajak penghasilan PPh 21 10

Tabel 4.1.1 Daftar Gaji 23

Tabel 4.2. Tabel seluruh perhitungan PPh 21 atas pegwai BUMDes Mutiara Sakti..... 26

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.4.2.2. Struktur Organisasi 18

Gambar 4.13. Diagram Alur Pelaporan PPh21 27

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Matrik Rencana Kerja..... 34
Lampiran 2 Proyek Laporan Laba Rugi 35
Lampiran 3 Bumdes Mutiara Sakti 36
Lampiran 4 Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang 37
Lampiran 5 Proyeksi Neraca Tahun Mendatang 38
Lampiran 6 Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang..... 39
Lampiran 7 Proyeksi Investasi Dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang . 40
Lampiran 8 Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang 41
Lampiran 9 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa..... 42
Lampiran 10 Logbook 48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kemakmuran masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan peningkatan kehidupan yang lebih baik kedepan, namun kemakmuran penduduk di Desa tepat nya di Indonesia masih termasuk sangat rendah dan keadaan ekonomi yang kurang baik masih dalam proses pertumbuhan yang sangat perlu ditingkatkan dengan cara memberdayakan daerah tersebut dengan itu, untuk mewujudkan pemberdayaan daerah memang memerlukan kurun waktu jauh lebih panjang dalam kasus ini pemerintah di Indonesia meningkatkan kemakmuran masyarakat di Desa, dengan cara Badan Pemeberdayaan Masyarakat membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Keberadaan BUMDes memiliki kontribusi untuk peningkatan pendapatan Desa dan memenuhi kebutuhan pokok Desa. bukan hanya berkontribusi untuk Desa BUMDes sendiri dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang selalu melakukan pembangunan nasional secara berkeseimbangan dengan itu pemerintah Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar tidak hanya membutuhkan dana pinjaman dari luar negeri, tetapi juga penerimaan dari dalam negeri dan salah satu faktor yang pengaruhnya cukup besar yaitu dalam pembangunan nasional di Indonesia

adalah pajak. Peran pajak sangatlah penting bagi laju perekonomian sebuah negara dan masyarakat karena dengan itu dapat mendorong kegiatan Ekspor Impor, Laju Inflasi, Kelestarian Lingkungan hidup dan budaya, Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak, Fasilitas umum dan Infrastruktur, contoh nya seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit.

BUMDes memiliki peran nya untuk ikut serta berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan negara dalam kewajiban perpajakan sama halnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hanya yang membedakan BUMDes dimiliki oleh sebuah Desa dan kedudukanya sama sebagai wajib pajak berbentuk Badan Usaha. dengan demikian Pengenaan pajak BUMDes sama dengan pajak badan pada umumnya, bahwa pajak harus memenuhi dua unsur yakni subjek pajak dan objek pajak.

Dalam hal pengenaan pajak untuk BUMDes, jenis pajak Badan usaha yang harus dibayarkan adalah PPh21, PPh23, PPh pasal 4 Ayat (2) atau Final, dan PPN apabila sudah dilakukan sebagai Pengusaha kena Pajak. Pajak penghasilan memiliki potensi besar dalam sektor perpajakan, salah satu nya Pajak Penghasilan (PPh 21) merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pemabayaran lain dengan nama apapun sehubung dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

BUMDes Mutiara Sakti merupakan salah satu BUMDes yang bergerak di bidang usaha perkebunan dan jasa angkut sampah dan memliki laba usaha yang sudah termasuk objek pajak. Sehingga BUMDes ini berpotensi dalam meningkatkan

pendapatan negara melalui pajak. Setiap pendapatan/penghasilan yang diterima subjek pajak (pegawai) yang bersifat rutin (bulanan) akan dikenakan pajak penghasilan.

Adapun permasalahan perpajakan yang terjadi di BUMDes Mutiara Sakti yaitu gaji pegawai BUMDes yang dibayarkan jumlahnya sudah mencapai kewajiban membayar pajak. namun BUMDes belum melaksanakan kewajiban perpajakan. menghitung, membayar, melaporkan karena belum memahami tata cara perhitungan serta alur pelaporan PPh 21 atas pegawai, terdapat pegawai yang memiliki penghasilan setahun dibawah PTKP dan tidak melakukan pelaporan karena kurangnya pemahaman mengenai pelaporan secara online. Berdasarkan masalah di atas penulis melakukan penulisan terkait laporan akhir dengan judul **"Mekanisme Pemotongan dan pelaporan PPh 21 atas pegawai pada BUMDes Mutiara sakti di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran"**

1.2 Identifikasi masalah

1. Bagaimana mekanisme pemotongan serta pelaporan PPh 21 atas pegawai BUMDes Mutiara Sakti?
2. Apakah pemotongan serta pelaporan PPh 21 pada pegawai BUMDes Mutiara Sakti memiliki kendala?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemotongan serta pelaporan atas PPh 21 pegawai BUMDes.
2. Untuk mengetahui apakah pada BUMDes Mutiara Sakti memiliki kendala dalam pelaporan PPh 21.

1.4 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan diatas, terdapat manfaat yang diharapkan dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah:

1. Bagi BUMDes Mutiara Sakti

   Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sebagai informasi maupun pengetahuan untuk BUMDes Mutiara Sakti supaya bisa mengetahui mekanisme pelaporan PPh 21 serta mengetahui bagiamana cara penyetorannya.
2. Bagi Pembaca

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca sebagai salah satu bentuk bahan refrensi atau bahan pertimbangam dalam sejenis dan sebagai penambah wacana keilmuan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada Undang-Undang serta pelaksanaanya bersifat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pemabayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016). Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah serta kondisi yang ada di mayarakat. (Mardiasmo, 2016)

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan dengan tidak mendaptkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya Kemakmuran rakyat (Kementerian Sekretariat Negara, 2009).

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak sangat berpengaruh bagi pembangunan negara. Di bawah ini merupakan manfaat pajak bagi Negara dan masyarakat umum (Ahmad, 2021).

1. Penggunaan pajak oleh negara

   a) Dipergunakan dalam biaya negara yang sifatnya self-liquiditing, contohnya biaya proyek produktif.
   b) Dipergunakan dalam biaya reproduktif, contohnya biaya yang memberi nilai utilitas pada sisi ekonomi untuk rakyat. contohnya pertanian dan lain sebagainya.
   c) Dipergunakan dalam biaya yang sifatnya self-liquiditing dan tidak produktif, contohnya pembangunan suatu monumen yang mempunyai sejarah dan lain-lain.
   d) Digunakan dalam biaya yang bersifat tidak produktif, contohnya memakmurkan anak yatim dan pertahanan negara.

2. Pajak bagi masyarakat

   a) Digunakan dalam pembangunan infrastruktur, contohnya fasilitas umum, jalan raya, rumah sakit, sekolah, dan lainnya.
   b) Digunakan dalam pemberian subsidi BBM dan subsidi pangan.
   c) Digunakan dalam penyediaan pelayanan transportasi umum.
   d) Digunakan dalam pelaksanaan demokrasi, contoh pemilu.

2.2 Pajak Penghasilan 21

2.2.1 Pengertian Penghasilan Pasal 21 (PPh21)

Pajak Penghasilan 21 merupakan Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, tunjangan, dan pembayaran lain dengan bentuk apa pun

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Pengertian PPh 21 ini diambil berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2016. (Direktorat Jendral Pajak, 2016b)

Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terhutang kepada orang pribadi.(Presiden Republik Indonesia, 2021)

2.2.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek pajak penghasilan Pasal 21 menurut (sumber), sebagai berikut:

1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang bersifat Teratur mapaun Tidak Teratur maupun Tidak Teratur;
2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dubayarkan sekaligus, yang pembayaranya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berehenti bekerja;
4) Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa uang harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;

5) Imbalan kepada Bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan:
6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
7) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak memliki merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
8) penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
9) Penghasilan berupa penarikan dan pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri keuangan Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
    a) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
    b) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Ppenghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan (Resmi, 2019).

2.2.3 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21

Tata cara perhitungan sebagai berikut:

1. Hitung gaji bruto dalam satu tahun (gaji pokok, tunjangan, makan,dll)
2. Kalkulasikan PTKP sesuai dengan status kekeluargaan.
3. Kurangi dengan tunjangan biaya jabatan 5% (maks, 6 juta) dan iuran pensiun 5% (maksimal 2,4 juta) kedua biaya tersebut diambil dari perhitungan gaji bruto selama setahun.
4. Penghasilan Neto: Gaji Bruto – PTKP – Iuran Jabatan dan Pensiun.
5. Setelah gaji bersih (neto) didapatkan, bisa dikali dengan besaran tarif pajak yang berlaku.

2.2.4 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Hermonisasi Peraturan Perpajakan.

2.2.5 Tarif Pajak Penghasilan PPh 21

Beberapa tarif berikut ini digunakan sebagai dasar menghitung PPh 21

Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan dibawah ini (UU No. 36 Tahun 2008, 2008):

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp0s.d Rp50.000.000	5%
Di atas Rp50.000.000 s.d Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 s.d Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%

Tarif PPh 21 berdasarkan undang-undang Harmonisasi Perpajakan

Lapisan Penghasilan kena pajak	Tarif Pajak
Rp 0 s.d Rp60.000.000	5%
Di atas Rp60.000.000 s.d Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 s.d Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000 sd 5 miliar	30%
➢ 5 Miliar	35%

2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berdasarkan pasal 7 UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, dapat diartikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah pendapatan Wajib Pajak orang pribadi yang dibebaskan dari Pajak Penghasilan Pasal 21 (UU No. 36 Tahun 2008, 2008) Di dalam proses penghitungan PPh 21, PTKP akan berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto Wajib Pajak Setiap Wajib Pajak itu memiliki jatah penghasilan tidak kena pajak yang dihitung berdasarkan status pernikahan dan jumlah tanggungannya. Pemerintah belum lama ini telah memperbarui tarif

PTKP melalui peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 1001/PMK.010/2016 adalah (Direktorat Jendral Pajak, 2016a):

a. Rp 54.000.000,- per tahun untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
b. Rp 4.500.000,- per tahun tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
c. Rp 54.000.000,- per tahun untuk istri yang penghasilannya digabung dengan digabung dengan penghasilan suami.
d. Rp 4.500.000,- per tahun untuk tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga keturunan. Dapat disimpulkan bahwa apabila Wajib Pajak memiliki penghasilan lebih besar dari pada Rp4.500.000 sebulan, maka Wajib Pajak membayar PPh 21 karena penghasilan tahunanya melebihi ambang batas atau PTKP. Apabila bagi Wajib Pajak penghasilannya kurang dari nilai tersebut, PPh 21 nya bernilai nihil namun. Wajib pajak tetap wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) kewajiban ini berlaku sampai dengan Wajib Pajak memperoleh status Non-Efektif (NE) dari DJP.

2.4 Prosedur Pelaporan PPh 21

Di dalam UUD tentang peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak menggunakan SPT atau surat pemberitahuan sebagai sarana untuk pelaporan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak. Fungsi lain SPT adalah untuk sarana melaporkan penyetoran pembayaran atau pelunasan, baik dilakukan Wajib Pajak maupun pihak pemotong. SPT dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Pelaporan SPT masa yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan pajak setiap bulannya.

SPT meliputi:

A. SPT Masa, yang terdiri dari:
   1. SPT Masa PPh;
   2. SPT Masa PPN; dan
   3. SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN, dan
B. SPT Tahunan PPh, yang terdiri dari:
   1. SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak; dan
   2. SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019b)

2.4.1 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dapat berbentuk formulir kertas (hard copy) atau dokumen elektronik (e-SPT atau e-Filing) (Mulyana, 2020).

2.4.2 e-Filing

e-Filing adalah suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online dan *real time* melalui koneksi jaringan internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di www.pajak.go.id atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) (Fitriya, 2022).

2.5 BUMDes

Definisi BUMDes berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 ayat 1 di jelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau Bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa layanan, dan/atau menyediakan jasa usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021)

2.5.1 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang desa adalah PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan perubahan selanjutnya yaitu PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan berlaku hingga saat ini.

BAB III
DESAIN PENULISAN

3.1 Desain penulisan

Desain penulisan merupakan suatu rencana yang ditentukan oleh penulis untuk membahas, menjelaskan serta mendiskusikan sebuah komponen secara logis dan static, Dalam Penulisan Laporan Akhir ini penulis menggunkan penulisan bersifat kuantitatif dengan menggunakan metode penulisan deskriptif untuk menggambarkan hasil penulisan yang dilakukan. Penulisan kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.(Kasiram, 2008)

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dipakai penulis dalam penulisan ini adalah:

1. Data *Primer*

   Menurut (Sugiyono, 2018) Data primer yaitu sumber data yang langsung

   Memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh

   Peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

   a) Wawancara, yaitu Teknik komunikasi dua arah untuk menadapatkan data dari responden. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara

dengan Pak Eddy Waluyo selaku Direktur BUMDes Mutiara Sakti, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

b) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, data-data yang telah ada, buku-buku literatur dan berbagao macam peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan hal-hal penelitian.

2. Data *Sekunder*

Data Sekunder adalah ada yang didapatkan secara tidak langsung melalui sarana perantara berupa bukti yang telah ada dan arsip yang sudah di publikasikan.

seperti berikut:

a) Laporan Keuangan yang diperoleh dari BUMDes Mutiara Sakti, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten peswaran.

b) Perundang-undangan, berdasarkan dari aturan-aturan yang telah diresmikan oleh Menteri Keuangan yang berhubungan dengan perpajakan, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Umum Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan, dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak.

c) Buku-buku perpajakan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang saat ini digunakan oleh penulis dalam penilisan laporan akhir ini adalah:

1) Penelitian Lapangan

Penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini melalui wawancara secara langsung berupa kunjungan PKL (Praktik Kerja Lapangan) dan

dokumentasi kemudian mempelajari data-data yang telah didapatkan dari BUMDes Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

2) Wawancara

Metode pengumpulan data ini berupa pertanyaan secara langsung bersama Pengurus BUMDes Mutiara Sakti, Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan, Kabupate Pesawaran.

3) Penelitian Perpustkaan *(Library Reseach)*

Sumber pengumpulan data diperoleh dengan membaca literatur-literatur dan buku yang bekaitan dengan judul penulis yaitu "Mekanisme Pemotongan serta pelaporan PPh 21"

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Wajtu Kerja Praktik

Penulis melakukan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di BUMDes Mutiara Sakti, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Dan waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan terhitung mulai dari tanggal 17 Januari sampai dengan 04 Maret 2022.

3.4.2 Gambaran Umum BUMDes

BUMDes Mutiara Sakti adalah Badan Usaha Milik Desa yang bertempatan di Desa

Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Awalnya bergerak dibidang Penjualanan namun tidak bertahan lama dan digantikan dengan usaha baru yaitu Jasa angkut sampah dan perkebunan.

3.4.2.1 Gambaran Umum BUMDes Mutiara Sakti

BUMDes Mutiara Sakti berdiri sejak tahun 2016 dengan melakukan musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, Staf Desa, Kepala Dusun, RT, Badan Perwakilan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat Desa Negeri Sakti. Modal awal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam Bantuan Keuangan Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera ke Pemerintah Desa di Daerah yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan GADIS adalah program unggulan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan desa tangguh dan mandiri. Sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUB) nomor 47 tahun 2017 mengenai tentang pelaksanaan pemberian bantuan keuangan program desa maju andan jejama (Bupati Pesawaran Provinsi Lampung, 2017). sebesar 150 juta yaitu tiga kali penyaluran dana dengan jumlah 50 juta disetiap penyalurannya. jenis usaha awal yang dijalankan oleh BUMDes ini yaitu Warung Desa yang menjual berbagai keperluan sembako serta menjual kerajinan khas Lampung seperti tapis dan sulam usus.Usaha ini hanya tidak bertahan lama hanya bertahan sampai 2019, dikarenakan SDM yang belum terpenuhi oleh BUMDes ini mengalami kerugian, yang menyisakan dana sebesar kurang lebih 70 juta dalam bentuk uang tunai dan sisa barang penjualan, kemudian mengalokasikan usahanya menjadi jasa angkut sampah dan perkebunan pada tahun 2020 . Pada periode ini dengan jenis usaha yang ada BUMDes Mutiara Sakti meraup keuntangan kurang lebih 80 juta.

3.4.2.2 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DAN DAFTAR SDM

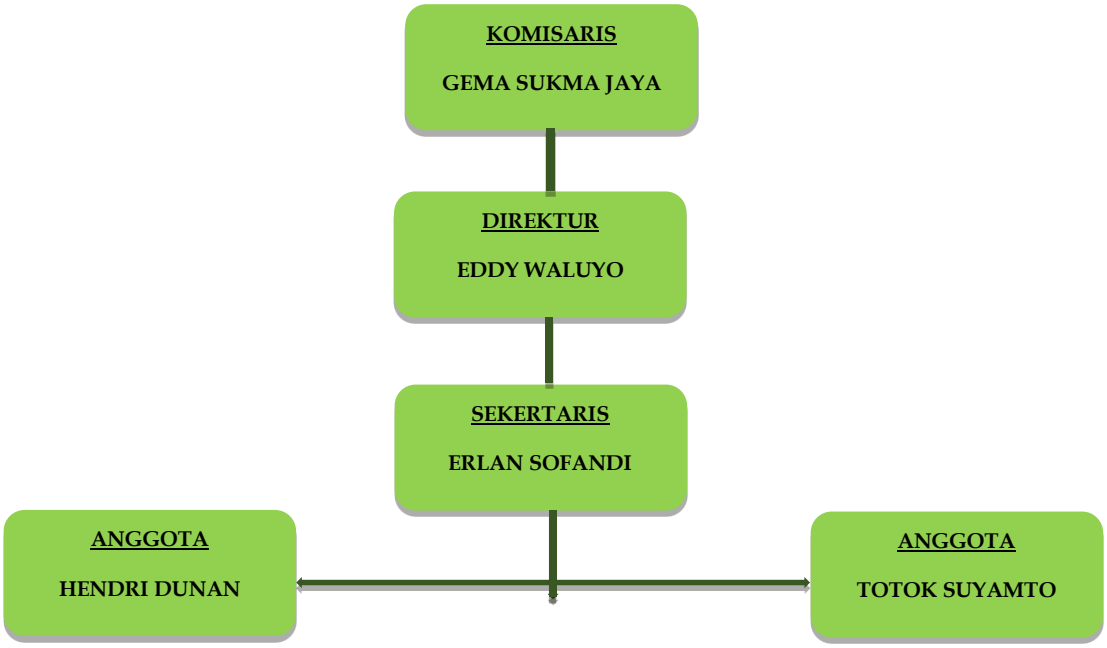

NO.	NAMA	JABATAN
1.	GEMA SUKMA JAYA	Komisaris/Bendahara
2.	ERLAN SOFANDI	Sekertaris
3.	EDDY WALUYO	Direktur
4.	HENDRI DUNAN	Anggota
5.	TOTOK SUYAMTO	Anggota

Untuk mengetahui bagaimana tugas masing-masing pengelola BUMdes Mutiara Sakti, penulis akan menjelaskan tugas dari masing-masing pengurus sebagai berikut:

1. Komisaris

   Tugas dan Wewenang

   - Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana oprasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMdes Mutiara Sakti.
   - Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMdes berdasarkan keputusan Musyawarah Desa.
   - Menerima hasil Laporan Tahunan baik keuntungan maupun kerugian dari unit usaha BUMdes Mutiara Sakti.

2. Direktur

   - Bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyetujui anggaran dan program kerja baik di tahun sekarang maupun akan datang.
   - Mengambil keputusan terkait oprasionalisasi usaha BUMdes dan memberikan saran terhadap oprasionalisasi maupun terkait Laporan Keuangan.
   - Mengkoordinasikan dan mengelola pelaksanaan BUMdes secara internal organisasi maupun dengan pihak lain.

3. Pengawas

   - Bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana oprasional untuk diajukan kepada musyawarah desa.
   - Mengawasi jalannya terkait oprasional BUMdes Mutiara Sakti.
   - Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMdes dengan jumlah tertentu sebagimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMdes Mutiara Sakti.

4. Sekertaris
   - Bertanggung jawab atas dokumen-dokumen BUMdes Mutiara Sakti.
   - membuatkan surat menyurat baik untuk pihak eksternal maupun internal.
   - melaksanakan tugas kesekertariatan untuk mendukung kegiatan direktur.
5. Bendahara
   - Bertanggung jawab atas pemasukan dan pengeluaran kas pada BUMdes Mutiara sakti.
   - Mencatat segala transaksi BUMdes dan membuatkan Laporan Keuangan BUMdes Mutiara Sakti.
   - Menyampaikan dan melaporkan laporan keuangan kepada Direktur BUMdes.

3.4.2.3 Visi dan Misi BUMDes

1.Visi

Visi merupakan cita-cita yang menjadi dasar tujuan masa deoan dari seluruh Pemangku kepentingan berdasarkan kondisi dan hasil keputusan Bersama. Dengan memperhatikan perihal diatas, BUMDes Mutiara Sakti memilik visi Menjadikan Desa Negeri Sakti sebagai Desa yang berseri, bersih, sehat, rapih, dan Indah.

2. Misi

Misi merupakan upaya untuk mewujudkan visi yang telah terencana, Adapun misi dari BUMDes Mutiara Sakti adalah:

a. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan unit usaha melalui kerja sama.

b. Meningkatkan penerimaan Pendapstan Asli Desa (PAD) melalui kegiatan usaha BUMDes.
c. Berperan aktif dalam pelaksanaan program pembangunan Desa.

3.4.2.4 Bidang Usaha BUMDes

Jenis Usaha BUMDes Mutiara Sakti awalnya adalah warung Desa yang menjual berbagai macam sembako namun usaha tersebut tidak berlangsung lama karena mengalami kerugian, selanjutnya usaha BUMDes Mutiara sakti yaitu usaha Jasa angkut sampah dan perkebunan.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan penulisan Laporan Tugas Akhir yang telah dilakukan dengan ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

Proses Perhitungan PPh 21 atas Pegawai BUMDes Mutiara Sakti, Desa Negeri Sakti telah dilakukan, sesuai dengan tarif yang berlaku yaitu Tarif Pasal 17 ayat (1). Bahwa terdapat pegawai BUMDes Mutiara Sakti penghasilan bulanan sudah mencukupi nominal minimum yang sudah di tetapkan Direktorat Jendral Pajak maka itu Pegawai BUMDes Mutiara Sakti wajib serta membayar pajak, namun ada beberapa pegawai BUMDes Mutiara Sakti penghasilan bulanan belum mencapai nilai minimum PTKP. sehingga akan dikenakan pajak nihil atau tidak dikenakan pajak hanya wajib dalam melaporkan. Setiap semua pekerja atau pengusaha wajib dalam hal melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan). Dalam pelaporan PPh 21 pegawai BUMDes Mutiara Sakti belum pernah melaporkan karena memiliki kendala yaitu kurangnya pengetahuan serta alur pelaporan yang dimana saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan yang mengharuskan Wajib Pajak (WP) untuk menggunakan E-Filing dalam menyampaikan laporan pajaknya.

(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019a) karena tidak mendapatkan arahan serta tidak mendapatkan sosialisasi secara langsung hanya mendapatkan informasi melalui media sosial serta kurangnya kesadaran akan hal perpajakan.

5.2 SARAN

Penulis menyarankan kepada para pengurus BUMDes Mutiara Sakti agar segera melakukan kewajiban perpajakan yaitu membayar, menghitung serta melaporkan. selalu mencari informasi terbaru mengenai perpajakan. serta ikut sosialisasi tentang perpajakan dan belajar mengenai pajak-pajak yang terdapat pada BUMDes, agar kedepan BUMDes Mutiara Sakti dapat ikut berkontribusi dalam bidang perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara dan patuh dalam kuwajiban perpajakan, Selain itu penulis memberikan saran untuk taat dan patuh akan kewajiban perpajakan dan selalu wajib melaporkan SPT bagi pegawai yang memliki penghasilan bulanan secara rutin.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad. (2021). *Pengertian Pajak: Fungsi, Manfaat, Jenis dan Cara Membayar*. 1–36.

Bupati Pesawaran Provinsi Lampung. (2017). *Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 49 Tahun 2017*.

Direktorat Jendral Pajak. (2016a). *PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pajak Penghasilan 26 Sehubungan Dengan Pekerjaaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.

Direktorat Jendral Pajak. (2016b). *Peraturan direktorat jendral pajak nomor PER- 32/pj/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penhjasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi*. 1–32.

Fitriya. (2022). *e-Filing : Cara Mudah Lapor Pajak Online*.

Kasiram. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. UIN Maliki.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019a). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019*. 145–148.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019b). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018. *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, *53*(9), 1689–1699. www.journal.uta45jakarta.ac.id

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. *Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*, *Badan Usaha Milik Desa*, 1–71.

Kementerian Sekretariat Negara. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, 1–11.

Mardiasmo. (2016). *PERPAJAKAN*. Andi.

Mulyana. (2020). *Belajar Pajak: Surat Pemberitahuan (SPT)*. https://www.pajakku.com/read/5de725cb387af773a9e0124f/Belajar-Pajak:-Surat-Pemberitahuan-(SPT)

Presiden Republik Indonesia. (2021). *Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 1–6.

Resmi, S. (2019). *PERPAJAKAN : Teori & Kasus*. Salemba Empat.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian*. Alfabeta.

UU No. 36 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.